PLN

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO) UID JAWA TENGAH & D.I YOGYAKARTA

DENGAN

AKADEMI MILITER

TENTANG

SINERGI KEMITRAAN DAN PENDAMPINGAN PENATAAN SISTEM KELISTRIKAN DI LINGKUNGAN AKADEMI MILITER

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0004.MOU/HKM.02.01/B03000000/2020

NOMOR PIHAK KEDUA : PKS / 15 /XI /2020

Pada hari ini Jumat tanggal 06 bulan November tahun Dua ribu dua puluh (06-11-2020) bertempat di Magelang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. PT. PLN (PERSERO) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana perubahan terakhir Akta Nomor: 02 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H. Notaris di Jakarta dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 dalam hal ini diwakili oleh **FEBY JOKO PRIHARTO** selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 4054.K/SDM.00.03/DIR/2019 tanggal 24 Oktober 2019 *jo.* Surat Kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 1275. SKU / SDM. 08. 01 / 010000 / 2019 tanggal 01 November 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Mayor Jenderal (TNI) Totok Imam S., S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han)** selaku Gubernur Akademi Militer yang berkedudukkan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kompleks Akmil Jurangombo Magelang Selatan Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Militer berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/588/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2274/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam di lingkungan TNI AD, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,**

PARA PIHAK dalam kedudukannya dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa telah ada Nota Kesepahaman antara PT. PLN (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 0015. MoU / HKM. 00. 01 / 010000 / 2019 dan Nomor NK / 12 / IX / 2019 / TNI tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Keandalan Sistem Ketenagalistrikan.

(2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-II. 519. HT. OI. OI. TH' 94 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 September 1994 Nomor 73 Tambahan Nomor 6731 beserta perubahannya yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ketenagalistrikan meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Akademi Militer yang merupakan badan pelaksana pusat bidang pendidikan di tingkat Mabesad berkedudukan langsung di bawah Kasad yang bertugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pertama Perwira Sukarela TNI AD tingkat Akademik.

(4) Bahwa dalam rangka sinergi kemitraan dan pendampingan penataan sistem kelistrikan di lingkungan Akademi Militer, maka PARA PIHAK menganggap perlu untuk bekerjasama.

(5) Bahwa dengan memperhatikan peraturan Perundang - undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

g. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

h. Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Nomor 0015 .MoU / HKM.00.01 / 010000 / 2019 dan Nomor NK / 12 / IX / 2019 / TNI tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Keandalan Sistem Ketenagalistrikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK Sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Kemitraan dan Pendampingan Penataan Sistem Kelistrikan di lingkungan Akmil, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Sinergi Kemitraan dan Pendampingan Penataan Sistem Kelistrikan di lingkungan Akmil.

(2) Tujuan PKS ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

(1) Pendampingan dalam proses penataan sistem kelistrikan di lingkungan Akmil.

(2) Sinergi program bantuan tanggung jawab sosial lingkungan.

(3) Pemanfaatan fasilitas PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Yang dimaksud sebagai kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah merupakan Hak bagi PIHAK yang lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

a. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan survei rekonfigurasi dan penataan sistem kelistrikan di lingkungan Akmil dan dituangkan dalam Berita Acara Survei Bersama.

b. PIHAK PERTAMA melaksanakan rekonfigurasi dan penataan sistem kelistrikan di lingkungan Akmil dengan supervisi dari PIHAK KEDUA terkait perizinan kerja di lokasi lingkungan Akmil.

c. PIHAK PERTAMA melakukan supervisi terkait Keselamatan Ketenagalistrikan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di lokasi sesuai kewenangan PIHAK KEDUA.

(3) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan survei rekonfigurasi dan penataan sistem kelistrikan di lingkungan Akmil dan dituangkan dalam Berita Acara Survei Bersama.

b. PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti hasil survei bersama yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan PIHAK KEDUA.

c. PIHAK KEDUA melakukan supervisi terkait Keselamatan Ketenagalistrikan dan Keselamatan Kesehatan Kerja untuk pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA sesuai kewenangan PIHAK KEDUA.

d. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala antara lain koordinasi dengan pihak-pihak terkait (contoh Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat setempat) atau kendala lainnya maka PIHAK KEDUA wajib membantu mengoordinasikan untuk penyelesaian kendala tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, yang disebabkan oleh keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam perjanjian disebut "**KEADAAN KAHAR**".

(2) Yang dimaksud dengan "**KEADAAN KAHAR**" adalah hal-hal yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu seperti banjir, gempa bumi, topan, badai, petir, kebakaran dan bencana alam lainnya, termasuk perubahan kondisi situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai "Keadaan Kahar atau Keadaan Darurat" yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau para **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Pihak yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR**. Dengan keadaan tersebut para pihak sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban sesuai **PERJANJIAN** yang terkena dampak secara langsung dari **KEADAAN KAHAR** ditangguhkan untuk sementara. Apabila **KEADAAN KAHAR** sudah berakhir, **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib kembali

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

melaksanakan seluruh kewajibannya.

(4) Apabila terjadi kondisi bahwa terdapat bagian-bagian dari kewajiban **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** ternyata tidak terkena dampak **KEADAAN KAHAR** secara langsung, maka **PIHAK** tersebut wajib melaksanakan kewajibannya terbatas pada bagian-bagian yang tidak terkena dampak **KEADAAN KAHAR** secara langsung.

(5) Apabila **KEADAAN KAHAR** berlangsung lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** akan mendiskusikan mengenai pengakhiran **PERJANJIAN** lebih awal.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **PERJANJIAN** ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan **PERJANJIAN** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PERJANJIAN** ini ditafsirkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.

(4) Tentang Perjanjian Kerja Sama ini beserta segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Magelang.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :

a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan	:	Senior Manager Distribusi PT PLN (Persero) UID Jateng & D.I. Yogyakarta.
Alamat	:	Jl. Teuku Umar No.47 Semarang 50234.
Nomor Telepon	:	(024) 8411991.
Nomor Fax	:	(024) 8412268.

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kazeni Akmil.
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto Magelang 56172.
Nomor Telepon	:	(0293) 363001 s.d 363009.
Nomor Fax	:	(0293) 36281.

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
General Manager PT PLN (Persero)	Gubernur Akademi Militer,
Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY	
Feby Joko Priharto	Tolok Imam S., S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han)
	Mayor Jenderal TNI